



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 056/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 055/PK.01-BA/1207/KPU-Kab/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 09 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 056/ HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021  
TANGGAL : 09 Februari 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syahrial Effendi	Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
2	Mulianta Sembiring	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
3	Relis Yanthy Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
4	Timo Dahlia Daulay	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
5	Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
6	Safyar	Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang	Penanggungjawab
7	Hendri Hasibuan	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
8	Maisaroh Lubis	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana (sebagai Admin dan Operator JDIH)
9	Wiwin Azmi Harahap	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
10	Rudianto Tondang	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 9 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI  
SERDANG  
NOMOR : 056/ HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021  
TANGGAL : 09 Februari 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN  
ANGGARAN 2021

TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);</li><li>2. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.</li></ol>
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran JDIH;</li><li>2. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;</li><li>3. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH;</li><li>4. Mengevaluasi pelaksanaan JDIH;</li><li>5. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan JDIH;</li><li>6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan JDIH; dan</li><li>7. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.</li></ol>
3	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan;</li><li>2. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li><li>3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li><li>4. Membantu mempersiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</li><li>5. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</li><li>6. Melakukan pengunggahan ke situs JDIH, berupa Keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</li><li>7. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</li><li>8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;</li><li>9. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH.</li></ol>

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 9 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

